



**P U T U S A N**

Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 1 Oktober 1974 (Umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada- Advokat yang berkantor di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020 yang telah terdaftar di register surat kuasa nomor -----, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 12 November 1976 (Umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata 1 (S-1), tempat kediaman ----- Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar secara elektronik

Hal. 1 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *e-court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 14 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :----- tanggal 03 Juli 2015;
2. Bahwa pada saat pemohon dan termohon menikah, pemohon sebelumnya berstatus Duda cerai dan termohon berstatus Janda cerai, dan dari pernikahan yang dilangsungkan tersebut hingga saat ini antara pemohon dengan termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun hingga kini masih belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa selama berumah tangga pemohon dengan termohon memilih bertempat kediaman di rumah saudara Pemohon yang beralamat di ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dari awal menikah hingga terakhir pisah yakni selama lebih kurang 1 tahun;
5. Bahwa sebelumnya rumah tangga antara pemohon dengan termohon berjalan secara harmonis, namun sejak bulan 27 Desember 2016, hubungan pemohon dengan termohon mulai sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang adapun latar belakang penyebabnya adalah:
  - 5.1 Termohon egois/ mau menang sendiri;
  - 5.2 Termohon sering dan terlalu mengatur Pemohon dalam pekerjaan;
  - 5.3 Termohon boros, sering menuntut belanja yang mahal;
6. Bahwa adapun peristiwa terakhir yang menjadi pemicu terjadinya pisah antara pemohon dengan termohon adalah terjadi pada tanggal 02 Januari 2018, Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan pemohon, setelah dihubungi pemohon ternyata termohon pulang ke Jawa dan pada saat diminta untuk kembali ke Kalimantan, Termohon justru menolaknya;

Hal. 2 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan sikap Termohon tersebut maka yang berujung pada pisahnya Pemohon dengan Termohon yang hingga sampai saat ini lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya, maka pemohon berkesimpulan jika tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin lagi dapat tercapai dan pemohon berpendapat jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon adalah dengan perceraian;
8. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan pemohon untuk bercerai dengan termohon tersebut, maka langkah yang terbaik adalah pemohon harus mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarbaru guna memperoleh putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;
9. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut,

Hal. 3 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan, sementara Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan *e-litigasi*, melainkan pemeriksaan perkara nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb dilakukan secara biasa;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pengantar Keterangan Domisili Nomor ----- yang dikeluarkan oleh a.n Lurah Landasan Ulin Tengah tanggal 6 Juli 2012, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanggal 3 Juli 2015, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (proyek taman), bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon ketika berumah tangga bertempat tinggal di ----- Kota Banjarbaru;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikarunia anak;
  - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar kurang lebih 5 tahun lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 4 kali karena saksi pernah tinggal satu mess di perusahaan dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaraan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi yaitu Termohon memiliki sifat yang boros;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu Termohon pergi tanpa izin Pemohon pergi ke Jawa;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa awalnya Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon yang pergi tanpa pamit dengan Pemohon, akan tetapi kemudian diketahui Termohon pulang ke Tuban, namun ketika diajak kembali oleh Pemohon, Termohon menolak;
  - Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;
2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (proyek                      taman),                      bertempat                      tinggal                      di

Hal. 5 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb



-----, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ketika berumah tangga bertempat tinggal di ----- Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2015 namun belum dikarunia anak;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik perusahaan/menyewa di Trikora;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi yang menurut keterangan Pemohon, bahwa Termohon memiliki sikap yang boros;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon diam-diam dan tidak tegur sapa, namun saya tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun yaitu sejak Termohon pergi ke Jawa;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah menelpon Termohon bahkan menjemput Termohon sebanyak 5 kali untuk rukun kembali namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Prinsipal (**Pemohon**) dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada **Advokat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor ----- tanggal 14 Juli 2020, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 147 angka (1) R.Bg. jo. Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum selaku penerima kuasa (*lasthebber*) tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian

Hal. 7 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon

Hal. 8 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat pengantar keterangan domisili nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Tengah yang, yang mana bukti P.1 tersebut hanya dianggap sebagai bukti permulaan karena seharusnya karta tanda kependudukan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, akan tetapi bukti P.1 hanya surat pengantar keterangan domisili, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti awal yang harus didukung dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan

Hal. 9 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Islam dan hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di ----- Kota Banjarbaru, yang bersesuaian sebagaimana bukti P.1 sehingga bukti P.1 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara di atas adalah merupakan fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh para saksi, dan saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan sikap Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dengan sengaja tanpa izin Pemohon, terlebih sudah tidak

Hal. 10 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin kembali lagi bersama dengan Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang hingga sekarang belum pernah bercerai namun belum dikarunia anak;
2. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sengaja dan tanpa izin Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengakaran dikarenakan permasalahan ekonomi, Termohon memiliki sikap yang boros;
5. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali, akan tetapi Termohon tidak mau;
6. Bahwa keluarga/teman dekat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian dapat dibenarkan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, serta antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 11 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu atau sejak tahun 2018 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal bersama dengan Pemohon meskipun telah diajak oleh Pemohon untuk kembali ke kediaman bersama di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami isteri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar terlebih pada rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan sekurang-kurangnya 2 tahun lebih hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu kriteria rumah tangga pecah (*broken marriage*) adalah perselisihan tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai yang disebabkan karena permasalahan ekonomi juga Termohon memiliki sifat yang boros dalam rumah tangga. Hal ini terbukti juga dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri. Dengan

Hal. 12 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan karena fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Surat Al Baqarah ayat 227 :

**و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

artinya:

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ternyata fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti dan karenanya Pengadilan menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*onhealbare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;

Hal. 13 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 14 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy sebagai Ketua Majelis serta Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy**

Hakim Anggota I,

ttd

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Jamidi**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya e-summon	: Rp	0,00,-
Biaya Panggilan Termohon	: Rp	400.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>516.000,00,-</b>

Hal. 15 dari 15 Putusan  
Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Bjb